



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126  
Telpon 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1748/UN27/HK/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, perlu adanya Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu pada Program Studi dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas



Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1462);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret;

KEDUA : Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan diberikan penghargaan kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

  
MULYANTO





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1748/UN27/HK/2022  
TENTANG TIM PELAKSANA GUGUS  
KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PADA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI  
TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
1	Dr. Agustinus Suryantoro, M.S	195909111987021001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ekonomi Pembangunan (S1)
2	Selfia Bintariningtyas, S.E., M.Si.	198501252019032005	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ekonomi Pembangunan (S1)
3	Miftachul Ma'Arif, S.E.I., M.M.	199105142019031017	Ketua Gugus Kendali Mutu	Manajemen (S1)
4	Prof. Dr. Asri Laksmi Riani, M.S	195901301986012001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Manajemen (S1)
5	Estetika Mutiaranisa Kurniawati, S.E., M.Acc.	199209302019032022	Ketua Gugus Kendali Mutu	Akuntansi (S1)
6	Dian Perwitasari, S.Ak., M.Si	198902282019032017	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Akuntansi (S1)
7	Putra Pamungkas, M. Rech.,Ph.D	1992081520200702	Ketua Gugus Kendali Mutu	Bisnis Digital (S1)
8	Aldy Fariz Achsanta, S.E., M.Rech.	1992011920210201	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Bisnis Digital (S1)
9	Dr. Eko Arief Sudaryono, M.Si., Ak	196112311988031006	Ketua Gugus Kendali Mutu	Akuntansi (S2)
10	An Nurrahmawati, S.E., M.Sc.	199306112019032026	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Akuntansi (S2)
11	Dr. Endang Suhari, M.Si.	196103171986012002	Ketua Gugus Kendali Mutu	Manajemen (S2)
12	Yohana Tamara, S.E., M.M.	199311172018032001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Manajemen (S2)
13	Dr. Suryanto, S.E., M.Si	197501222008121002	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ekonomi Pembangunan (S2)
14	Aulia Hapsari Juwita, S.E.,M.E	199409222019032027	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ekonomi Pembangunan (S2)
15	Drs. Yong Dirgiatmo, M.Sc., Ph.D	196409131989031001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Ekonomi (S3)

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
16	Dr. Mulyanto, M.E	196806231993021001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Ekonomi (S3)

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

